



BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 560/2018 TAHUN 2018

TENTANG

PENGANGKATAN ANGGOTA LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT  
DAN SEKRETARIAT LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT  
KABUPATEN PURBALINGGA MASA JABATAN 2018 – 2020

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan masa jabatan anggota Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Kabupaten Purbalingga yang dibentuk dengan Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 560/62 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Anggota Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Kabupaten Purbalingga Masa Jabatan 2015 – 2017, dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, maka perlu pengangkatan kembali anggota Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Kabupaten Purbalingga dan sekretariatnya untuk Masa Jabatan 2018-2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Anggota Lembaga Kerja Sama Tripartit dan Sekretariat Lembaga Kerja Sama Tripartit Kabupaten Purbalingga Masa Jabatan 2018-2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 121 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);


467

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Cara Kerja Dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4482) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja Dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6020);
10. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pengangkatan Anggota Lembaga Kerja Sama Tripartit dan Sekretariat Lembaga Kerja Sama Tripartit Kabupaten Purbalingga Masa Jabatan 2018-2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Masa jabatan Anggota Lembaga Kerja Sama Tripartit dan Sekretariat Lembaga Kerja Sama Tripartit sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah selama 3 tahun dihitung mulai tanggal 2 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2020.
- KETIGA : Lembaga Kerja Sama Tripartit sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas memberikan pertimbangan, saran, dan pendapat kepada Bupati dan pihak terkait dalam penyusunan kebijakan dan pemecahan masalah ketenagakerjaan di wilayah Kabupaten Purbalingga.



- KEEMPAT : Sekretariat Lembaga Kerja Sama Tripartit sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas membantu dan menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Lembaga Kerja Sama Tripartit Kabupaten Purbalingga.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya Lembaga Kerja Sama Tripartit dan Sekretariat Lembaga Kerja Sama Tripartit sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEENAM : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga dan sumber dana lainnya yang sah.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 4 April 2018

BUPATI PURBALINGGA,

TASDI 

Salinan Keputusan Bupati disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
2. Kepala DISNAKERTRANS Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
3. Kepala DINNAKER Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
5. Ketua APINDO Kabupaten Purbalingga;
6. Ketua DPC K SPSI Kabupaten Purbalingga;
7. Anggota Lembaga Kerja Sama Tripartit yang bersangkutan;
8. Anggota Sekretariat Lembaga Kerja Sama Tripartit yang bersangkutan.

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
 NOMOR 560/2018 TAHUN 2018  
 TENTANG  
 PENGANGKATAN ANGGOTA LEMBAGA KERJA  
 SAMA TRIPARTIT DAN SEKRETARIAT LEMBAGA  
 KERJA SAMA TRIPARTIT KABUPATEN PURBALINGGA  
 MASA JABATAN 2018-2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN LEMBAGA KERJASAMA  
 TRIPARTIT KABUPATEN PURBALINGGA  
 MASA JABATAN 2018 - 2020

NO.	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Tasdi, S.H., M.M.	Bupati Purbalingga	Ketua Merangkap Anggota
2.	Ir. Gunarto	Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Purbalingga (Unsur Pemerintah)	Wakil Ketua merangkap anggota
3.	Nova Ulviah, S.Pi.	Unsur Organisasi Pengusaha/ APINDO	Wakil Ketua merangkap anggota
4.	Maryoto	Unsur Serikat Pekerja/ Serikat Buruh	Wakil Ketua merangkap anggota
5.	Tukimin, S.H.	Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja pada DINNAKER Kabupaten Purbalingga (Unsur Pemerintah)	Sekretaris merangkap anggota
6.	Hasan Nurudin, SE	Kepala Seksi Kelembagaan dan Perselisihan Hubungan Industrial Tenaga Kerja pada DINNAKER Kabupaten Purbalingga (Unsur Pemerintah)	Anggota
7.	Adi Saptono	Unsur Organisasi Pengusaha/ APINDO	Anggota
8.	Agus Supriyono	Unsur Organisasi Pengusaha/ APINDO	Anggota
9.	Yuni Susanawati	Unsur Organisasi Pengusaha/ APINDO	Anggota
10.	Timbul Mauludin	Unsur Serikat Pekerja/ Serikat Buruh	Anggota
11.	Imam Santosa	Unsur Serikat Pekerja/ Serikat Buruh	Anggota
12.	Okto Maryanto	Unsur Serikat Pekerja/ Serikat Buruh	Anggota

BUPATI PURBALINGGA,

TASDI

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 560/204 TAHUN 2018  
TENTANG  
PENGANGKATAN ANGGOTA LEMBAGA KERJA  
SAMA TRIPARTIT DAN SEKRETARIAT LEMBAGA  
KERJA SAMA TRIPARTIT KABUPATEN  
PURBALINGGA MASA JABATAN 2018-2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT LEMBAGA KERJASAMA  
TRIPARTIT KABUPATEN PURBALINGGA MASA JABATAN 2018 – 2020

NO.	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Mamik Sumitro, S.H.	Kasi Pengupahan, Kesejahteraan, dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja pada DINNAKER Kabupaten Purbalingga	Anggota
2.	Even Kurniawan, S.H., M.H.	Mediator Hubungan Industrial pada DINNAKER Kabupaten Purbalingga	Anggota
3.	Ely Wartety	Pelaksana pada DINNAKER Kabupaten Purbalingga	Anggota
4.	Pujo Mitoyo	Pelaksana pada DINNAKER Kabupaten Purbalingga	Anggota

BUPATI PURBALINGGA,

TASDI